

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI- JDIH KIP ACEH

2022

Kpt 3/HK.04/11/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

ABSTRAK :

- dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain mengatur mengenai penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Permenkumham No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2022.
- Lamp -